



**PUTUSAN**

Nomor 420/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : FAUZAN AFRIANSYAH Alias VINCENT  
Alias DODO Alias DONI;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/9 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Tomang Tinggi X No. 1, RT. 009,  
RW. 007, Kelurahan Tomang, Kecamatan  
Grogol Petamburan, Jakarta Barat,  
Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Di Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sophian Kasim, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SIPP, beralamat di Jl. RP. Suroso No. 25 Lantai 3, Kamar 5, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan No. 31/SKK/I/2023/PN. BIs, tanggal 26 Januari 2023;

Di Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak didampingi/diwakili Penasihat Hukum;

Terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincent Alias Dodo Alias Doni diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan NOMOR REG. PERK.: PDM-16/BKS/01/2023, tanggal 18 Januari 2023, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 420/PID.SUS/2023/PT PBR



**PERTAMA:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 420/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim 420/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No. Reg. Perk.: PDM-16/BKS/01/2023, tanggal 16 Mei 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZAN AFRIANSYAH alias VINCENT alias DODO alias DONI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara terorganisasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZAN AFRIANSYAH alias VINCENT alias DODO alias DONI dengan Pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Handphone merk Realme warna hijau tosca, berikut simcard nomor : +44 161 391 1709 (nomor UK) dan +60 11 1259 1036 (nomor Malaysia);
- 1 buah Handphone merk XIAOMI POCO warna hitam, berikut simcard nomor 082110089993, nomor WA: +60 132236153; (dirampas untuk dimusnahkan);
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 2 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - 1. Menyatakan Terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincent Alias Dodo Alias Doni tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara terorganisasi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  - 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincent Alias Dodo Alias Doni dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  - 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 buah Handphone merk Realme warna hijau tosca, berikut simcard nomor: +44 161 391 1709 (nomor UK) dan +60 11 1259 1036 (nomor Malaysia);
    - 1 buah Handphone merk XIAOMI POCO warna hitam, berikut simcard nomor 082110089993, nomor WA: +60 132236153; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 420/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 35/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 4 Agustus 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023, R. IWAN CHARTAWAN, S.H., Penuntut Umum, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 2 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincent Alias Dodo Alias Doni;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Agustus 2023 yang diajukan oleh R. IWAN CHARTAWAN S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 11 Agustus 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 35/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 11 Agustus 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincent Alias Dodo Alias Doni, pada tanggal 16 Agustus 2023, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 35/Pid Sus/2023/PN Bls, tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, masing-masing Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 7 Agustus 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditujukan kepada R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincent Alias Dodo Alias Doni untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding oleh R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 420/PID.SUS/2023/PT PBR



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang terlalu rendah karena tidak memenuhi rasa keadilan dalam Masyarakat serta dirasa kurang memperhatikan efek jera terhadap diri Terdakwa dan akan ditiru atau dicontoh oleh orang lain;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis tidak sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat (:aw as social control) dan sebagai sarana untuk mengubah perilaku Masyarakat (Law as social engineering);
- Bahwa sanksi pidana sebagai jurus pamungkas (ultimum remedium), jika mekanisme di luar hukum pidana tidak berjalan efektif. In casu putusan hakim/pengadilan, berupa sanksi pidana, harus turut serta mengatasi sebab-sebab kejahatan narkoba, bukan bersifat simptomatik, hanya mengatasi gejala/akibat kejahatan dan buka bersifat kausatif atau mengatasi sebab-sebab;
- Bahwa tujuan utama kebijakan criminal terhadap kejahatan narkoba adalah berkontribusi dalam mewujudkan dari kewajiban social, yaitu memberikan perlindungan Masyarakat dari bahaya narkoba untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh system pidana yang sangat keras sebagai tujuan untuk membuat efek jera dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan SEMA RI No. 3 Tahun 2001, Pimpinan Mahkamah Agung meminta perhatian, yaitu: Pertama: agar dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kejahatan narkoba, Hakim juga memperhatikan kepentingan perlindungan Masyarakat dan kepentingan negara; Kedua: meminta agar Hakim menjadi kawal depan dalam pemberantasan narkotika;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis pada diri Terdakwa belum memadai dari segi Edukatif, Preventif, korektif dan Represif;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 420/PID.SUS/2023/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta tersebut, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, yang amarnya yaitu sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincent Alias Dodo Alias Doni tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 2 Agustus 2023, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincent Alias Dodo Alias Doni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara terorganisasi", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti, namun mengenai penulisan dakwaan alternatif yang terbukti, yaitu penulisan kata "Kesatu" seharusnya ditulis dengan kata "Pertama", sesuai dengan dakwaan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya penjatuhan pidananya yang harus diubah dan harus diperberat, sebagaimana dipertimbangkan di bawah;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 420/PID.SUS/2023/PT PBR





Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincent Alias Dodo Alias Doni dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Bahwa terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincent Alias Dodo Alias Doni ditangkap pada hari Selasa, 26 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, di area parkir mobil Hotel Kuta Central Park, Jalan Patih Jelantik, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali, sebelumnya terlebih dahulu dilakukan penangkapan atas M. NOFRIADI, HERI ADI dan ABDULLAH alias DULLAH;
- Bahwa penangkapan sebelumnya didahului dengan penangkapan M. NOFRIADI. HERI ADI dan M. DAUD yang membawa 4 (empat) buah tas ransel berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 49 Kg (empat puluh sembilan kilogram), dimana yang 8 Kg (delapan kilogram adalah milik terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincen Alias Dodo Alias Doni;
- Bahwa untuk pekerjaan mengangkut shabu dari Malaysia dengan menggunakan speed biat, M. NOFRIADI N menerima uang minyak dari AGUS MIRAN juga menerima uang dari terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincen Alias Dodo Alias Doni sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer melalui Bank BCA atas nama EKO WIBOWO yang dimintai tolong oleh HUISEIN MUHAMAD ANNAHDI atas perintah terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincen Alias Dodo Alias Doni;
- Bahwa terdakwa membantah memberikan sejumlah uang tersebut untuk biaya mengangkut shabu, melainkan sebagai bentuk santunan/THR untuk membeli keramik;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincen Alias Dodo Alias Doni, yaitu berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Hijau Tosca, berikut Simcard Nomor : +44 161 391 1709 (Nomor UK) dan +60 11 1259 1036 (Nomor Malaysia) dan 1

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 420/PID.SUS/2023/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk XIAOMI POCO warna Hitam, berikut Simcard Nomor 082110089993, Nomor WA : +60 132236153, adalah yang digunakan oleh terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincen Alias Dodo Alias Doni, untuk berkomunikasi mengenai pekerjaan mengambil Narkotika jenis shabu ke UNCLE JACK di Malaysia yang dilakukan oleh M. NOFRIADI, HERI ADI dan M. DAUD;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 1691/NNF/2022, tanggal 25 April 2022, bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode A) berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip (kode A1 s.d A15) masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 14,8355 gram, diberi nomor barang bukti 1107/2022/NF;
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode B) berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip (kode B1 s.d B13) masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 13,3519 gram, diberi nomor barang bukti 1108/2022/NF;
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip (kode C1 s.d C11) masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 11,2572 gram, diberi nomor barang bukti 1109/2022/NF;
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode D) berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip (kode D1 s.d D8) masing-masing berisikan kristal warna putih, dengan berat netto 8,5910 gram, diberi nomor barang bukti 1110/2022/NF;

Dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratotis kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1107/2022/NF s.d 1110/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 420/PID.SUS/2023/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincen Alias Dodo Alias Doni sudah pernah dihukum berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincen Alias Dodo Alias Doni juga sudah beberapa kali bekerja sama dengan UNCLE JACK di Malaysia dan M. NOFRIADI dalam melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincen Alias Dodo Alias Doni tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, meskipun terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincent Alias Dodo Alias Doni membantah terlibat dalam pengiriman shabu dari Malaysia tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincent Alias Dodo Alias Doni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, barang bukti berupa 8 (delapan) Kg Narkotika jenis shabu secara signifikan cukup banyak. Sehingga penjatuhan pidana selama jangka waktu 12 (dua belas) tahun, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sangatlah tidak adil atau kurang tepat bagi kepentingan masyarakat dan sepatutnya haruslah diperberat sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana mati terhadap diri terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincent Alias Dodo Alias Doni sebagaimana dikehendaki oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu bahwa penjatuhan pidana mati bukan satu-satunya upaya agar peredaran gelap Narkotika berhenti atau tidak ada lagi;

Menimbang bahwa meskipun terdakwa pernah dipidana dengan perkara yang sama, yaitu perkara Narkotika, namun dengan memperhatikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang meringankan utamanya janji terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincent Alias Dodo Alias Doni yang mengaku atau berjanji sudah atau akan bertaubat dan tidak akan pernah berurusan dengan Narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menghargai serta mengapresiasi niat baik tersebut. Oleh karena itu atas perbuatan terdakwa tersebut Fauzan Afriansyah Alias Vincent Alias Dodo Alias Doni, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak perlu menghukumnya dengan pidana maksimal, yaitu pidana mati;

Menimbang bahwa sehubungan dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang dituangkan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya pengulangan atas apa yang telah diuraikan dalam tuntutan. Di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan serta menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan, sehingga alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum beralasan hukum untuk ditolak dan di kesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 2 Agustus 2023, akan diubah sekedar mengenai penulisan dakwaan yang terbukti serta lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak sedang berada dalam tahanan karena ditahan dalam perkara lain, sehingga tidak diperlukan pernyataan untuk tetap menahan dan atau mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 420/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- A. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- B. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 35/Pid. Sus/2023/PN Bls, tanggal 2 Agustus 2023, sekedar mengenai penulisan dakwaan yang terbukti serta lamanya pidana yang akan dijatuhkan, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincent Alias Dodo Alias Doni tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara terorganisasi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fauzan Afriansyah Alias Vincent Alias Dodo Alias Doni dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 buah Handphone merk Realme warna Hijau Tosca, berikut Simcard Nomor: +44 161 391 1709 (Nomor UK) dan +60 11 1259 1036 (Nomor Malaysia);
    - 1 buah Handphone merk XIAOMI POCO warna Hitam, berikut Simcard Nomor 082110089993, Nomor WA: +60 132236153;
- Dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 420/PID.SUS/2023/PT PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari SELASA, tanggal 19 September 2023, oleh DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, PETRIYANTI, S.H., M.H. dan IMAN GULTOM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M. JAMALIS, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

PETRIYANTI, S.H., M.H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

TTD

IMAN GULTOM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

M. JAMALIS, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 420/PID.SUS/2023/PT PBR